BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZAKAT PROFESI

A. Pengertian Peran

Menurut definisi para ahli menyatakan bahwa "Peran" adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat[19].

Sedangkan pengertian "Peran" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu balok yang menghubungkan tiang-tiang rumah disebelah atas, tempat kasau-kasau bertumpu atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa[20]. Kemudian defenisi "Peran" pada Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (KBIK) yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Jadi makna peran zakat yaitu

[19]Http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html

[20]Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), Cet Ke-9, Edisi Lux.

perilaku seseorang dalam masyarakat untuk membersihkan diri dan mensucikan hartanya[21].

B. Peran dan Tugas Amil Zakat

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dana zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Menurut Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin, "Amil zakat" adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya[22]. Dengan demikian mereka sebagai pihak yang diberi kewenangan, bukan sebagai pihak yang berstatus sebagai wakil, sehingga dengan kewenangan tersebut maka mereka diberi sesuai dengan batas upah mereka. Mereka diberi upah sebab mereka termasuk asnaf yang berhak menerima zakat[23]. Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Menurut Dr. Yusuf Al- Qaradhawy didalam bukunya fiqh zakat, ada beberapa syarat dan tugas para amil yaitu:

Syarat Amil yaitu

1. Seorang Muslim
2. Seorang Mukallaf (dewasa dan sehat pikiran)
3. Jujur

---

[21]Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, h. 1132

[22]Http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/panduan-zakat-15-salah-paham-dengan-amil-zakat.html.

[23]Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), Cet Ke-3, h. 288.

4. Memahami Hukum Zakat

5. Berkemampuan untuk melaksanakan tugas

6. Laki-laki

7. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan hamba)

8. Amanah (dapat dipercaya)

Sedangkan tugas amil yaitu:

Semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan sebagainya. . Amil mengadakan sensus berkaitan dengan:

1. orang yang wajib zakat,

2. macam-macam zakat yang diwajibkan

3. besar harta yang wajib dizakat

4. Mengetahui para mustahiq :

- Jumlahnya

- jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka[24].

C. Peran Lembaga Amil Zakat Menurut Undang-Undang

Di Indonesia, pelaksanaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya pada Bab II, Bagian IV tentang Lembaga Amil Zakat dalam Pasal 17 dan 19 menegaskan bahwa Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ dan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

[24]Yusuf Al-Qaradhawy, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat*, (Bogor: www.rajaebookgratis.com, 1997) , h. 19.

pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam pasal 7 juga dijelaskan peran dan fungsi BAZNAZ yang sama dengan fungsi LAZ yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat[25].

D. Pengertian dan perbedaan BAZ dan LAZ

1. Pengertian BAZ dan LAZ

BAZ adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, yang mana lembaga ini di bentuk oleh pemerintah. **BAZNAS** adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, yang mana lembaga ini di bentuk oleh pemerintah secara nasional. Pembentukan BAZNAZ dilakukan oleh aparatur pemerintah yaitu

a. BAZNAS dibentuk oleh presiden atas usulan menteri Agama
b. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.
c. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

[25] Http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/01/06/u/u/uu_no.23-2011.doc.

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Perbedaan BAZ dan LAZ

Tugas BAZ dan LAZ sama yaitu

- Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Namun ada terdapat perbedaan antara BAZ dan LAZ yaitu

- BAZ yang mengawasi Menteri yang bertanggung kepada Presiden. Sedangkan LAZ yang mengawasi BAZ, yang mana kerja LAZ membantu kerja BAZ dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.
- BAZ bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sedangkan LAZ bertanggung Jawab kepada BAZNAS baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Begitu juga halnya BAZ Provinsi dan BAZ Kabupaten/kota harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BAZ (bagi BAZ Provinsi) dan melaporkan hasil pelaksaannya kepada BAZ Provinsi (bagi BAZ Kabupaten/kota) serta melaporkan juga

kepada pemerintah daerah secara berkala. Sedangkan LAZ harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BAZ Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah.

- BAZ terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, 8 dari unsur masyarakat dan 3 dari unsur pemerintah. Sedangkan LAZ tidak ada ketentuan dalam UU berapa batasan anggotanya dan tidak ada syarat harus ada anggotanya dari pemerintah.
- Anggota BAZ diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah setempat dan menteri. Sedangkan LAZ di angkat dan diberhentikan oleh masyarakat[26].

E. Pengertian Zakat Profesi

Sebelum mengetahui pengertian zakat profesi, harus mengetahui terlebih dahulu zakat secara umum. Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, Assunah dan Ijma' atau kesepakatan umat islam. Dalam pengertian bahasa arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam islam. Oleh karena itu barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi allah.

Sementara menurut istilah, terdapat beberapa pendapat yang bervariasi yang dikemukakan para ulama ahli fiqih, salah satunya pendapat ulama

[26]Http://www.kemendagri.go.id, *Op.cit.*

dalam lingkungan mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai "Suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan". Dan ahli fiqih kontemprer, Yusuf al-Qaradhawi juga mendefenisikannya sebagai "Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak"[27].

Profesi adalah pekerjaan atas keahliannya sebagai mata pencahariannya atau sesuatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, pelukis, dokter, olahragawan, pejabat tinggi negara, dan sebagainya[28].

Jadi zakat profesi atau jasa, disebut sebagai بسك yang artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai profession dalam bahasa inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah, atau imbalan. Ada beberapa profesi yang dapat menjadi sumber zakat antara lain:

a. Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai the medical profession;
b. Profesi pekerja teknik (insinyur) yang dapat dikategorikan sebagai the engineering profession;
c. Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai teaching profession;

---

[27]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep , Instrumen, Negara dan pasar)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-2, Edisi Revisi, h. 67-68.

[28]Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (J akarta: Kalam Mulia, 2005), Cet Ke-6, h.33.

d. Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, pegawai, karyawan, dan sebagainya[29].

F. Dasar Hukum Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

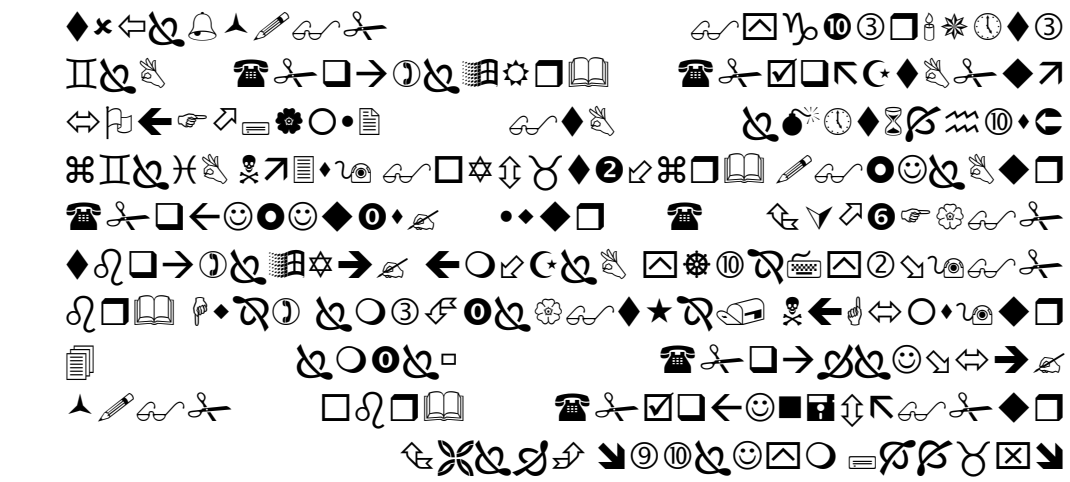

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Qs. Al-Baqarah: 267)[30].

Firman Allah dalam Surat Adz-Dzaariyaat ayat 19:

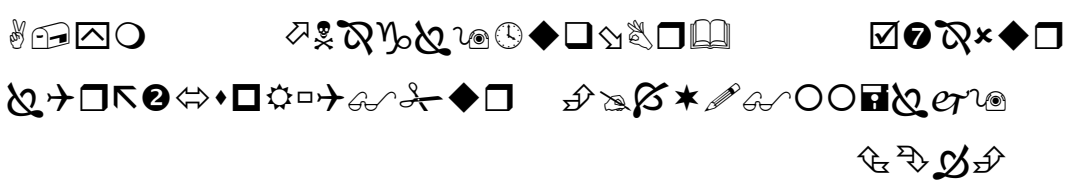

[29]Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), Cet Ke-6, h. 280
[30]Depertemen Agama RI, *Op.cit*, h. 45.

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang hidup kekurangan (yang tidak meminta)”.(Qs. Adz-Dzaariyaat:19)[31].

Sabda Rasulullah dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh jabir, bahwa Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَن أَهْلِك شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. [رواه مسلم]

Artinya: "Berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; bila lebih, maka untuk istrimu; bila masih lebih, maka untuk keluarga terdekatmu; bila masih lebih lagi, berikanlah untuk lain-lain". [HR. Muslim][32].

Berdasarkan ayat-ayat diatas jelas, bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya “**wajib**” sebagai salah satu rukun islam. Didalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar As-Siddik (khalifah 1) pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau menyatakan dengan tegas: “Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat.” Demikianlah tegasnya Abu Bakar dalam memberantas orang yang enggan menunaikan zakat[33].

G. Syarat-Syarat Zakat Profesi

Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam harta yang disepakati wajib dikeluarkan zakat profesinya ialah:

---

[31] Depertemen Agama RI, *op.cit,* h. 521

[32] Http://www.sangpencerah.com/2013/07/adakah-dalil-zakat-profesi-yang_5308.html

[33] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Menghiasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, h. 16-18.

1. Milik sempurna
2. Berkembang secara riil atau estimasi
3. Sampai nishab
4. Melebihi kelebihan pokok
5. Tidak terjadi zakat ganda
6. Cukup haul[34]

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau disebut juga syarat yaitu:

a. Memenuhi nishab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas.
b. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun.
c. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
d. Bebas dari kewajiban hutang[35].

H. Nisab, Haul dan Perhitungan Zakat Profesi

a. Nisab

Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat ini telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No.3/2003 yaitu semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ada beberapa pendapat untuk ukuran nisabnya yaitu

---

[34]Hikmat Kurnia, dkk, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Medi, 2008), Cet Ke-1, h. 11.

[35]Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), Cet Ke-1, h. 53.

1. Menganalogikan (mengqiyaskan) secara mutlak dengan hasil pertanian, baik nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab hasil pertanian yaitu 652,5 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
2. Menganalogikan nisabnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogkan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut berdasarkan atas qiyas atas kemiripan (qiyas syabah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:
   a. Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian. Dengan demikian maka dapat diqiyaskan dengan zakat pertanian dalam hal nisabnya.
   b. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak (naqd) dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.

   Pola perhitungan nisabnya adalah dengan mengakumulasikan pendapatan perbulan pada akhir tahun, dan dapat ditunaikan setiap menerima (apabila telah mencapai nisab).
3. Mengkategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab emas sebagaimana penjelasan terdahulu, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

Diantara ketiga pendapat diatas yang paling kuat adalah pendapat no. 3 dan hal ini sesuai dengan fatwa MUI No. 3/2003 bahwa nisabnya adalah nisab emas (85 gram) untuk pendapatan selama setahun serta sesuai dengan madzhab Hambali yang menjadi acuan atas diwajibkannya zakat profesi dan pendapatan tak terduga tanpa harus menganalogkan (mengqiyaskan) secara paksa dengan zakat-zakat yang lain dan harus mempertimbangkan kemampuan menganalogkan (mengqiyaskan) permasalahan.

b. Haul

Haul adalah waktu wajib mengeluarkan zakat profesi jika penghasilan yang didapati telah sampai nisabnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya. Untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit atau banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut[36].

Kemudian menurut pendapat ulama fiqh Dr. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain-lain yang mengerjakan

[36] Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, h. 13.

profesi tertentu maka wajib mengeluarkan zakat profesi jika jumlahnya sampai senisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya[37]. Dalam fatma MUI No.3/2003 yaitu zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Oleh karena itu pengeluaran zakat penghasilan menggunakan pendapat ulama yang kedua yaitu zakat dikeluarkan apabila sampai senisab dan dikeluarkan saat menerimanya.

Untuk dasar pengeluaran zakat penghasilan dapat diambil dari penghasilan kotor atau dari penghasilan bersih setelah dikurangi utang dan biaya hidup terendah orang tersebut dan tanggunganya. Dasar pemilihan penghasilan kotor adalah untuk kehati-hatian, sedangkan alasan yang menggunakan penghasilan bersih adalah sesuai defenisi awal zakat adalah zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah zakat tidak dikenakan dua kali untuk satu kekayaan, bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan atau pendapatan pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada saat setelah melewati satu tahun[38].

c. Perhitungan Zakat Profesi

Cara menghitung zakat profesi ada 2 pendapat yaitu:

1. Dihitung dari pendapatan kasar, pendapatan total x 2,5%
2. Dihitung dari pendapatan bersih, (pendapatan total - pengeluaran untuk kebutuhan pokok) x 2.5%[39].

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:

[37] Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, h. 473.
[38] Sri Nurhayati, dkk, *Op. cit*, h. 294.
[39] Didin Hafidhuddin, *Op.cit*, h. 97.

Jika si Ahmad berpenghasilan Rp. 5.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% x 12 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 600.000,- /tahun atau 50.000,-/bulan[40].

I. Tujuan Zakat Profesi

Mengeluarkan zakat memberikan kesucian kepada harta yang dikeluarkan dan memberikan kesucian juga kepada orang yang mengeluarkan seperti dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 103:

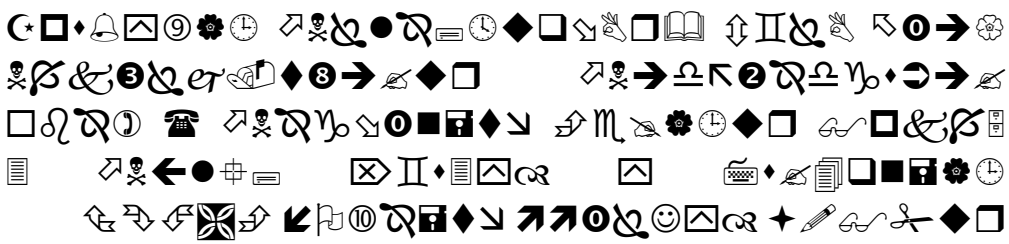

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(Qs. At-Taubah:103)[41].

Dengan adanya zakat itu kita dapat membantu mereka yang termasuk tujuan zakat. Sedangkan tujuan zakat ada dua macam yaitu untuk yang memberi zakat dan yang menerimanya.

Tujuan zakat bagi yang memberi zakat antara lain:[42]

a. Mensucikan Harta

---

[40] Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafah “Zakat”*, (Jakarta: Al-Kausar Mc Prima, 2008), Cet Ke-1, h. 54.

[41]Depertemen Agama RI, *Ibid*, h. 203

[42] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: lintera Antar Nusada Mizan, 1999) Cet. Ke-5, h. 848.

Mensucikan harta maksudnya adalah untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barang kali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita. Zakat akan menjaga harta dan melindunginya dari perhatian orang-orang fakir dan jamahan tangan orang-orang jahat. Dan zakat membersihkan harta dan mengembangkannya, serta membuka pintu-pintu rezeki bagi pelakunya.

b. Mensucikan Jiwa Si Pemberi Zakat dari Sifat Kikir (Bakhil)

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati. Sebagai seorang muzakki yang mensucikan diri dari sifat kikir, juga ada pengaruhnya dari segi lain. Kalau sudah terbiasa menunaikan kewajiban (zakat), pada suatu saat iapun akan terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan dan fisabilillah.

c. Membersihkan Jiwa Si Penerima Zakat dari Sifat Dengki

Agama islam mengajarkan kita untuk tidak sombong terhadap harta yang kita miliki, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin. Dengan jalan itu diharapkan mereka dituntut berfikir oleh hati nuraninya, bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan didalam hati sanubari. Sebab yang turut menikmati karuni allah itu, tidak hanya orang yang punya harta saja, tetapi merekapun mendapat jatah atau bagian tertentu.

d. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa muslim dari sifat kikir, iapun mendidik agar si muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Bahwa orang yang siap menginfakkan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain menyerahkan miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dan memberikan kebaikan dalam rangka kemaslahatan umatnya.

e. Zakat Merupakan Menifestasi Syukur Atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syariat adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu, merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan nikmat bagi orang yang mengeluarkan dan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh allah dengan memberi kepada orang yang meminta dengan 2,5% atau 10% dari hartanya.

f. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat agar hati jangan tenggelam kepada kecintaannya akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Dengan adanya syariat memerintahkan kepada pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan jiwa tidak dikuasainya dan memberikan

peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, akan tetapi justru kebahagiaan itu bisa dicapai dengan menginfakkan harta dalam rangka mencari ridho allah.

Sedangkan tujuan zakat bagi yang menerima zakat antara lain:[43]

a. Zakat Membebaskan Si penerima dari Kebutuhan

Sesungguhnya islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rezeki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup. Islam mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya, sebaliknya membenci hidup manusia sengsara dengan kekafirannya, terlebih-lebih lagi dengan kebenciannya, jika diakibatkan oleh buruknya pembagian harta, saling menzalimi dalam kehidupan masyarakat dan saling menganiaya antara sesama anggotanya.

Manusia jika telah terpenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, maka tentram hidupnya, akan khusyuk ibadah kepada Tuhannya yang telah memberikan makanan di kala lapar dan mengamankan dari rasa takut.

b. Zakat Menghilangkan dari Sifat Dengki dan Benci

Zakat bagi si penerima juga akan membersihkannya dari sifat dengki dan benci. Iri dan dengki orang fakir ini bisa berubah menjadi sikap

[43] Yusuf Qardhaw, *Op.cit*, h. 867.

permusuhan, berusaha untuk mencuri atau merampas hartanya, bahkan mungkin saja membunuh dan mencuri hartanya. Namun bila orang kaya bersikap lemah lembut terhadap orang-orang miskin, berbagi dengan orang-orang fakir, menatap anak-anak yatim dan janda dengan pandangan kasih sayang dan membantu mereka yang memerlukan uluran tangan, sikap ini akan membuatnya dicintai oleh orang-orang fakir[44].

J. Urgensi atau Pentingnya Zakat

Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis. Anak yatim yang tidak punya harta sama sekali dan tidak ada orang yang memberinya nafkah, orang fakir yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, istri, dan anak-anaknya, orang-orang bangkrut yang dililit hutang dan tidak sanggup membayarnya, orang-orang yang berjuang kepada jalan Allah, dan para penuntut ilmu yang tidak punya biaya, mereka semua itu akan memandang harta orang-orang kaya dengan pandangan iri dan dengki. Dengan hati yang sangat kecewa, dan dengan perasaan yang sangat benci, jika hak-hak mereka telah ditentukan oleh Allah atas harta tersebut tidak diberikan. Mereka akan punya rasa dendam kepada orang-orang kaya.

Tetapi jika hasil zakat mereka dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti mereka itu, sehingga orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang melarat, dan yang lain sebagainya merasa tercukupi

---

[44] Ali Mahmud Ugally, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo:Aqwah, Eti, 2010), h. 157.

kebutuhannya, niscaya mereka menengadahkan tangannya kepada Allah untuk mendoakan orang-orang kaya yang dermawan[45].

Selain zakat ada kewajiban-kewajiban lain yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, yaitu kewajiban yang tidak dibatasi, karena tujuannya adalah untuk mengatasi kebutuhan secara mutlak, baik yang muslim tersebut miskin atau kaya. Akan tetapi ia dituntut hanya sesuai dengan kemampuannya.

Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian bahwa solidaritas sosial dalam islam itu berarti bahwa masyarakat islam adalah satu keluarga, dan mereka adalah laksana sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat[46].

Juga menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka atau orang-orang fakir miskin melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka.

---

[45] M. Ali Hasan, *Op.cit*, h. 22.

[46]Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 45.

Disamping itu sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.

K. Muzakki dan Mustahiq

Muzakki adalah orang muslim yang merdeka dan mampu. Maksudnya ia memiliki kelebihan harta satu nisab setelah digunakan untuk menafkahi dirinya sekeluarga, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah orang islam yang merdeka, telah sampai umur, berakal, memiliki nisab dengan milik yang sempurna[47].

Berkata An Nawawi: Madzhab kami ulama Syafi'iyah, Malik Ahmad dan jumhur bahwa harta yang dikenakan zakat yaitu: emas, perak, dan binatang ternak penuh setahun kita miliki nisabnya itu. Jika terjadi kekurangan nisab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan setahun, jika kemudian cukup nisab lagi, maka dimulailah hitungan baru.

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Nabi Saw dan Khalifah-khalifahnya, membagi zakat ini dengan melihat kepada kemaslahatannya, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi itu. Allah telah menerangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dengan lafadh jama' yaitu: fuqara, masakin,

---

[47] Elsi Kartika Sari, *Ibid*, h. 65.

alimin. Dengan demikian nyatalah, tidak boleh diberikan zakat kepada orang perorang saja dari tiap-tiap golongan apalagi kepada seseorang saja untuk semua golongan. Ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil zakat, orang muallaf, budak belia, orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil[48].

Hanya delapan golongan ini saja yang ditentukan Al-Quran untuk diberikan zakat. Inilah ketentuan yang dipakai dimana zakat itu menempatkan peranan. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60:

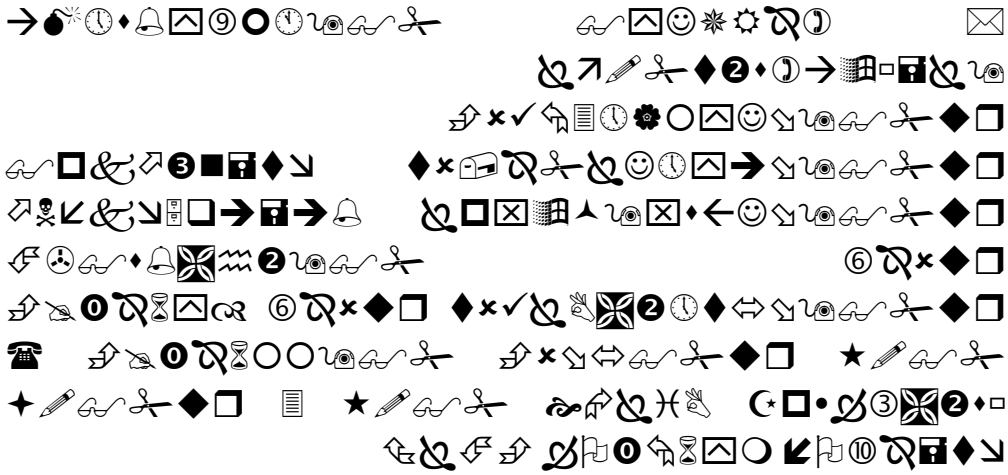

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs. At-Taubah:60)[49].

Dalam islam orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi kedalam delapan asnaf yang terdiri sebagai berikut:

---

[48] Http: //www. Dakwatuna.com/ 2008, Golongan -yang- berhak-menerima-Zakat/
[49] Depertemen Agama RI, *Op.cit*, h. 196.

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat
4. Muallaf
5. Riqab (Hamba Sahaya)
6. Gharim (Orang Berhutang)
7. Fisabilillah
8. Ibnu Sabil.

1. Fakir dan Miskin

Kata Fuqara (para fakir) merupakan kata jamak dari kata “fakir” yang artinya ialah orang yang tidak memiliki mata pencarian tetap dan hidupnya jauh dibawah sejahtera. Asnaf inilah yang memerlukan penanganan paling serius dari pihak lembaga amil zakat. Mereka ini perlu diberi bagian yang cukup untuk makan sehari-hari, dicarikan lahan usaha yang cocok dan diberikan modal usaha yang cukup serta bimbingan dan pembinaan tentang pengembangan usaha nantinya.

Kata “masakin” merupakan kata jamak dari kata “miskin” yang berarti orang yang memiliki mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga hidupnya dibawah sejahtera.

2. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang atau lembaga yang mendapat tugas mengambil, memungut dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga

dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahiq. Dengan persyaratan sebagai amil zakat yaitu memahami tentang hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai amil zakat. Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi income, posisi amil zakat dalam kelompok 8 asnaf memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahiq, khususnya amil, hak mereka adalah 12.5% atau 1/8 dari harta terkumpul[50].

Gaji bagi para petugas pengumpul zakat (amil) dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya, pada umumnya berdasarkan persentase dari jumlah harta yang terkumpul.

3. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk islam, namun demikian dari substansi tersebut, para ahli fiqih banyak memberikan masukan arti lain yang menambah perluasan makna dari pengertian muallaf itu sendiri. Yusuf Qardawi memandang kepada pemberian bantuan pemerintahan non muslim agar berdiri dibarisan orang islam.

4. Riqab

[50]Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet ke-1, h. 186.

Pada zaman nabi, yang dimaksud dengan riqab adalah para budak, dalam hal ini menurut jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belia) untuk bekerja dan mengabdi kepada majikannya, dimana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belia memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada mereka agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri.

Namun dengan perkembangan zaman budak sekarang tidak ada lagi. Oleh karena itu melihat bahwa penafsiran riqab mulai dari budak, bangsa terjajah, dan karyawan atau buruh pada dasarnya berporos kepada adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain, dan di dalam ini yang menjadi pengait antara keduanya adalah kondisi perekonomian dimana yang satu surplus dan yang satu defisit. Pada zaman sekarang riqab yang ada di Indonesia yaitu para pekerja atau buruh perusahaan atau pegawai negeri dan pembantu rumah tangga.

5. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat. Hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutup hutangnya walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk kehidupan dirinya sendiri. Para ulama membagi para gharim itu ke dalam dua golongan: pertama, orang yang berhutang karena tidak berkecukupan lalu ia terbelenggu oleh hutang. Kedua, orang berhutang karena perjuangan,

untuk kemaslahatan umat dan agama, maka berhutang disebabkan untuk membantu orang lain.

Dana zakat gharim ini dapat disalurkan sebagai berikut: mereka yang berhutang dan tidak dapat mengembalikan hutangnya, termasuk orang-orang yang sedang failed dalam usahanya. Pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal kerja berupa uang dari rentenir dengan bunga yang tinggi, diberikan dana zakat untuk mengembalikan seluruh hutangnya ditambah dengan modal kerja untuk usaha selanjutnya. Pedagang-pedagang kecil dipasar yang memperdagangkan barang orang lain, yang terkena musibah kebakaran atau dirampas orang dapat dianggap sebagai gharim dan orang atau badan yayasan yang berhutang terutama untuk kemaslahatan umum seperti untuk pembangunan mesjid, pemeliharaan anak yatim dan lain-lain.

6. Fisabilillah

Fisabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah. Pada zaman nabi fisabilillah hanya bisa disalurkan untuk mereka yang berperang dijalan Allah. Tetapi pada zaman sekarang tidak ada lagi orang yang berperang tapi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama Allah dimuka bumi ini. Artinya fisabilillah pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan sumber daya manusia (SDM) umat islam sebagai bentuk jihad. Perjuangan muslim untuk meningkatkan SDM melalui sarana dan prasarana pendidikan.

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa dapat saja diberikan zakat untuk ibnu sabil kepada orang yang ingin berpergian tetapi tidak mempunyai biaya, dengan syarat berpergian tidak untuk maksiat tapi untuk kemaslahatan umat islam. Ia juga menambahkan untuk jatah ibnu sabil dapat juga disalurkan kepada para gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan para peminta yang tinggal dipinggir jalan[51].

L. Hikmah dan Manfaat Zakat

Dari beberapa penjelasan diatas, bila kita teliti dengan baik, mempunyai hikmah bagi yang membayar zakat maupun yang menerima zakat. Orang yang telah membayar zakat itu lebih mendapatkan hikmah berupa kekayaan sehingga ia mengerti dan memahami pemberian dari Allah, sehingga ia tidak akan mempergunakan harta sekehendak hatinya sehingga dengan harta itu ia telah lupa segalanya.

Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114:

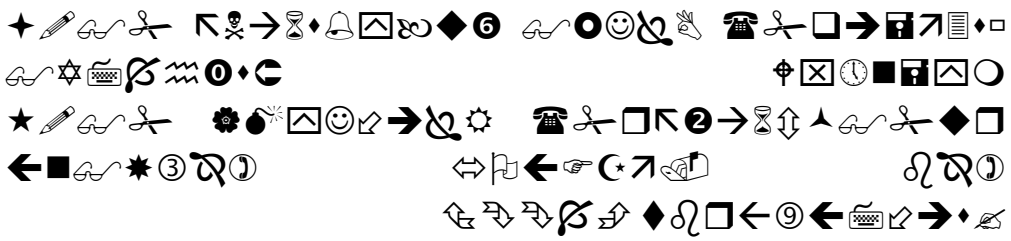

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (Qs. An-Nahl:114)[52].

---

[51] Yusuf Qardawi, *Op.cit*, h. 660.
[52] Depertemen Agama RI, *Op.cit*, h. 280

Kemudian Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39:

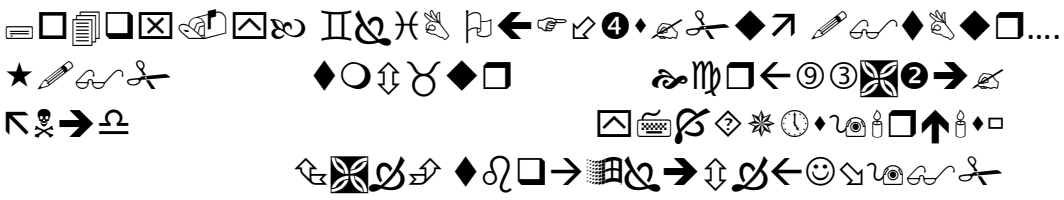

Artinya: "…Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Qs. Ar-Rum:39)[53].

Dari penjelasan diatas dapat diambil hikmah dan manfaat di balik perintah zakat yaitu:[54]

a. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir
b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim
c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan
d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

[53]Depertemen Agama RI, *Op.cit,* h. 408
[54]El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap,* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), Cet. Ke-2, h. 17.